



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1




Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2017

Pasal 2

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
DR. Ir. I. KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	ASS. III	
Dra. Hj. Isma, M.Si		
4 SITI MURANI B. SH	Plh KAZO HUKUM	

Ditetapkan di K e n d a r i
pada tanggal 3 - 1 - 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 3 - 1 - 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR

**SATUAN KERJA KERJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN	Kode	
									1	2
1			3	5	6	7			8 (3-4-5-6-7)	9 (8-12)
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	878.496.322.150	744.008.808.800	180.000.000	13.064.024.500	91.260.183.000	29.983.305.850	2.498.608.800		
2	Dinas Kesehatan	33.087.371.220	27.188.355.800	-	1.324.260.000	2.408.557.000	2.166.198.420	180.516.500		
3	Rumah Sakit Umum Provinsi	214.040.995.639	60.834.519.000	528.000.000	72.924.500.540	79.570.721.100	183.254.999	183.254.999		
4	Rumah Sakit Jiwa	19.609.924.250	16.640.909.350	312.000.000	285.900.000	534.310.650	1.836.804.250	153.067.000		
5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina	336.204.601.000	42.463.142.600	792.000.000	10.620.000.000	279.195.958.400	3.133.500.000	261.125.000		
5	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	125.161.163.250	-	300.000.000	920.000.000	121.611.163.250	2.330.000.000	194.166.600		
5	Kawasan Perumahan Rakyat, Perumahan	3.089.656.650	-	180.000.000	180.000.000	533.656.650	2.196.000.000	183.000.000		
6	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	6.555.602.100	5.038.087.100	48.000.000	35.000.000	-	1.434.515.000	119.542.900		
7	Satuan Polisi Pamong Praja	15.990.872.100	6.208.151.600	3.090.000.000	3.045.000.000	167.500.000	3.480.220.500	290.018.300		
8	Badan Pengembangan Bencana Daerah	9.304.660.615	4.483.742.700	48.000.000	2.363.562.500	919.025.415	1.490.330.000	124.194.100		
9	Dinas Sosial	16.193.034.550	8.946.593.700	192.000.000	3.292.000.000	184.135.000	3.578.305.850	298.192.100		
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	6.193.826.200	4.476.134.200	48.000.000	359.810.000	11.807.000	1.298.075.000	108.172.900		
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.442.848.800	5.133.528.800	48.000.000	59.700.000	60.000.000	1.141.620.000	95.135.000		
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.140.908.450	4.988.103.500	108.000.000	-	114.400.000	930.404.950	77.533.700		
13	Keperencanaan dan Catatan	2.387.908.000	-	-	890.430.000	186.000.000	1.311.478.000	109.289.800		
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	11.531.789.950	7.042.056.100	12.000.000	1.737.145.000	478.536.350	2.262.052.500	188.504.300		
15	Dinas Perhubungan	90.651.958.678	14.872.938.678	492.000.000	11.166.250.000	57.503.437.500	6.617.332.500	551.444.300		
16	Dinas Komunikasi & Informatika	2.669.540.000	-	48.000.000	150.000.000	150.000.000	2.321.540.000	193.461.600		
17	Dinas Koperasi & UKM	10.697.397.050	6.353.444.300	216.000.000	3.000.000.000	176.632.750	951.320.000	79.276.600		
18	Dinas Perencanaan Modal & PTSP	7.555.794.686	4.585.400.300	48.000.000	1.478.000.000	31.950.000	1.412.444.386	117.703.600		
19	Dinas Keperencanaan dan Olah Raga	11.391.764.700	5.986.929.700	168.000.000	2.210.260.000	191.000.000	2.835.575.000	236.297.900		
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8.884.672.000	7.619.614.000	36.000.000	-	199.618.000	1.029.440.000	85.786.600		
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.169.506.440	15.510.857.440	264.000.000	1.145.000.000	8.512.722.000	1.736.927.000	144.743.900		
22	Dinas Pariwisata	13.435.950.400	6.022.459.400	156.000.000	813.600.000	4.345.717.500	2.098.173.500	174.847.700		
23	Dinas Tanaman Pangan & Perikanan	49.096.744.600	37.197.946.800	207.000.000	3.506.500.000	4.764.313.300	3.420.984.500	285.082.000		
24	Dinas Perkebunan & Hortikultura	23.658.186.575	17.683.639.700	144.000.000	1.018.500.000	1.559.950.000	3.252.096.875	271.008.000		
25	Dinas Kebumuhan	15.859.507.400	13.228.253.900	384.000.000	1.241.400.000	12.175.000	993.678.500	82.806.500		

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3-4-5-6-7)	9 (8:12)
26	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	78.881.475.614	6.447.594.900	252.000.000		70.255.540.214	1.926.340.500	160.486.700
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.571.485.100	9.538.545.100	240.000.000	2.175.000.000	107.200.000	1.510.740.000	125.853.300
28	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	16.789.651.300	13.553.061.300	156.000.000	630.000.000	204.100.000	2.246.490.000	187.165.800
29	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	1.492.421.200	242.421.200				1.250.000.000	312.500.000
30	Sekretariat Daerah	119.666.437.212	60.466.508.100	3.365.000.000	7.192.890.000	11.440.800.000	37.201.239.112	3.100.103.200
31	Sekretariat DPRD	62.765.571.750	10.755.213.500	876.000.000	8.403.250.000	8.020.418.250	34.710.690.000	2.892.557.500
32	Badan Penghubung Pemerintah Daerah	10.013.937.200	5.497.983.000	108.000.000	-	2.685.954.200	1.722.000.000	143.500.000
33	Inspektorat Daerah	10.089.612.656	6.394.706.656	12.000.000	171.000.000	40.182.000	3.471.724.000	289.310.300
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.548.619.900	8.213.519.900	168.000.000	1.340.000.000	846.850.000	5.980.250.000	498.354.100
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44.977.649.550	32.230.987.550	72.000.000	3.558.664.500	1.479.865.000	7.636.132.500	636.302.700
	Badan Pendapatan Daerah	62.219.752.112	41.574.018.262	924.000.000	673.700.000	12.871.750.000	6.176.283.850	514.690.300
37	Badan Kepegawaian Daerah	24.432.031.400	10.394.931.400	168.000.000	512.800.000	10.048.000.000	3.308.300.000	275.650.000
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.777.982.833	6.844.346.900	96.000.000	3.210.100.000	384.350.000	5.243.185.933	436.932.100
39	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.315.949.800	4.617.534.800	193.000.000	6.334.401.000	185.150.000	1.985.864.000	165.488.600
	Jumlah	2.442.045.085.080	1.283.284.990.036	14.679.000.000	171.032.648.040	773.253.629.529	199.794.817.475	17.025.675.299

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	Ass. III	
2	Dra. Hj. Isma, M.Si		
3			
4	SITI MURAH B. SH	Plh Kato Hukum	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM